



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 185 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG  
PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan belum tersedianya modul untuk pemberian Uang Persediaan Khusus bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin pada Modul Penatausahaan SIPD RI dan untuk kelancaran proses Penatausahaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
  16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 140 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 140);
  17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Uang Persediaan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 mengikut pada Uang Persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 185 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI**  
**KOTA BANJARMASIN NOMOR 20**  
**TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN**  
**BESARAN UANG PERSEDIAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN**  
**2024**

**DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp.)	UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (Rp.)	TOTAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	2.500.000.000	0	2.500.000.000
2	Dinas Kesehatan	3.675.000.000	0	3.675.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000	0	1.500.000.000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000	200.000.000	500.000.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000.000	0	1.000.000.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000	0	150.000.000
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	250.000.000	0	250.000.000
8	Dinas Sosial	240.000.000	160.000.000	400.000.000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000	120.000.000	300.000.000
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	400.000.000	0	400.000.000
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.500.000.000	0	3.500.000.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180.000.000	120.000.000	300.000.000
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat	1.100.000.000	0	1.100.000.000
14	Dinas Perhubungan	1.200.000.000	0	1.200.000.000
15	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	500.000.000	0	500.000.000
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja	240.000.000	160.000.000	400.000.000

No.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAN TUNAI (Rp.)	UANG PERSEDIAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (Rp.)	TOTAL UANG PERSEDIAN (Rp.)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	250.000.000	0	250.000.000
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	750.000.000	0	750.000.000
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	90.000.000	60.000.000	150.000.000
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	500.000.000	0	500.000.000
21	Sekretariat Daerah	4.000.000.000	0	4.000.000.000
22	Sekretariat DPRD	3.500.000.000	0	3.500.000.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	300.000.000	200.000.000	500.000.000
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000
25	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	300.000.000	200.000.000	500.000.000
26	Inspektorat	180.000.000	120.000.000	300.000.000
27	Kecamatan Banjarmasin Timur	500.000.000	0	500.000.000
28	Kecamatan Banjarmasin Utara	500.000.000	0	500.000.000
29	Kecamatan Banjarmasin Tengah	500.000.000	0	500.000.000
30	Kecamatan Banjarmasin Barat	500.000.000	0	500.000.000
31	Kecamatan Banjarmasin Selatan	500.000.000	0	500.000.000
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000	0	300.000.000
<b>TOTAL UANG PERSEDIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024</b>				<b>31.925.000.000</b>

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA